

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009 memuat arah kebijakan pembangunan Jakarta yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD tahun 2009 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2009 yang dimulai tanggal 1 Januari 2009 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Selanjutnya RKPD tahun 2009 menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009.

Dokumen perencanaan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun), perencanaan jangka menengah (5 tahun) dan perencanaan tahunan. Dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Keterkaitan tersebut adalah mutlak untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah.

RKPD tahun 2009 disusun mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2007-2012.

Dalam menyusun Rancangan awal RKPD 2009 dilaksanakan dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu *teknokratik*, *partisipatif*, *bottom-up*, dan *top-down*. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antara

Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah dalam menyusun perencanaan pendapatan dan perencanaan belanja. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Jakarta. Proses *bottom-up* dan *top-down* dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten dan provinsi.

## **B. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
8. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2007-2012;

10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/Bangda/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

### **C. Maksud dan Tujuan**

RKPD tahun 2009 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD akan menjadi bahan dalam penyusunan rancangan akhir RKPD yang dibahas dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat Kota/Kabupaten Administrasi sampai dengan Provinsi.

Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan DKI Jakarta yang sejalan, selaras, seimbang, dan berkesinambungan baik Program Dedicated, Urusan Pemerintahan maupun Program Kewilayahan.

Selanjutnya fungsi RKPD adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2009.
3. Menyatukan tujuan kegiatan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
4. Memberikan arah dan pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD;
5. Menjadi Pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD;
6. Instrumen bagi pemerintahan daerah untuk mengukur target kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah;

7. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan penyusunan laporan (LPPD dan LKPJ);
8. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

#### D. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPD sebagai berikut :

- BAB I : **Pendahuluan**, menguraikan mengenai pengertian, proses penyusunan, kedudukan dan keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika dokumen RKPD.
- BAB II : **Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan Daerah**, memuat visi dan misi RPJMD, evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu, isu strategis dan masalah mendesak.
- BAB III : **Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah**, memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan mencakup : pertumbuhan ekonomi, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah
- BAB IV : **Prioritas Pembangunan Daerah**, memuat prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah.
- BAB V : **Rencana Kerja dan Pendanaan**, memuat rincian program dan kegiatan pokok RKPD tahun rencana, instansi pelaksana/SKPD, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.
- BAB VI : **Kaidah Pelaksanaan**, memuat arahan kepala daerah dalam rangka menyusun dokumen Renja SKPD.